

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF YURIDIS
DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

SKRIPSI

**Oleh
Rayha Rici Saifudin
NIM. 05040422107**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayha Rici Saifudin
NIM : 05040422107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kewenangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Negara Perspektif Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



Rayha Rici Saifudin

NIM. 05040422107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rayha Rici Saifudin

NIM : 05040422107

Judul : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengawasi Pejabat Negara Yang
Dipilih Dewan Perwakilan Rakyat

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RAYHA RICHA SAIFUDIN

NIM. : 05040422107

Judul : Kewenangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Negara Perspektif Yuridis Siyāsah *Dustūriyyah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II

Prof. Dr. Sri Warjivati, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I. M.H.

NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.



Dr. H. Mulyana Mulyana, M.Ag.

NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rayha Rici Saifudin
NIM : 05040422107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : rayharicisaifudin1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF YURIDIS DAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2026

Penulis

(Rayha Rici Saifudin)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran paradigma kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara pasca diberlakukannya Peraturan Tata tertib DPR nomor 1 Tahun 2025, Khusus nya pasal 228A. Masalah utama yang diangkat adalah pemberian wewenang kepada komisi di DPR untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat “mengikat” secara administrative terhadap individu pejabat yang mereka pilih yang dinilai memicu benturan norma (*conflict of norms*) terhadap indenpendensi lembaga negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan koneptual. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif – analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Pasal 228A peraturan DPR nomor 1 Tahun 2025 berpotensi melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* karena aturan internal lembaga tidak boleh mereduksi jaminan masa jabatan dan independensi pejabat yang dilindungi oleh undang – undang dan konstitusi. Mekanisme ini berisiko mengubah forum legislatif menjadi “pengadilan politik” yang merusak *prinsip checks and balances* dalam sistem presidensial. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*, fungsi pengawasan DPR merupakan artikulasi dari tanggung jawab kemasyarakatan yang sejalan dengan doktrin hisbah dan peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* untuk memastikan kekuasaan dijalankan sebagai amanah demi kemaslahatan umat (masalahah). Namun, *fiqh siyāsah* menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat subordinatif atau menjadi alat hegemoni politik yang melampaui batas kewenangan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, memberikan saran agar DPR merumuskan indikator penilaian objektif agar fungsi pengawasan tidak berubah menjadi alat penekan praktis politik. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode empiris atau sosiologis hukum, guna memantau secara langsung implementasi serta dampak nyata dari pemberlakuan evaluasi berkala ini terhadap integritas dan peforma pejabat negara yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

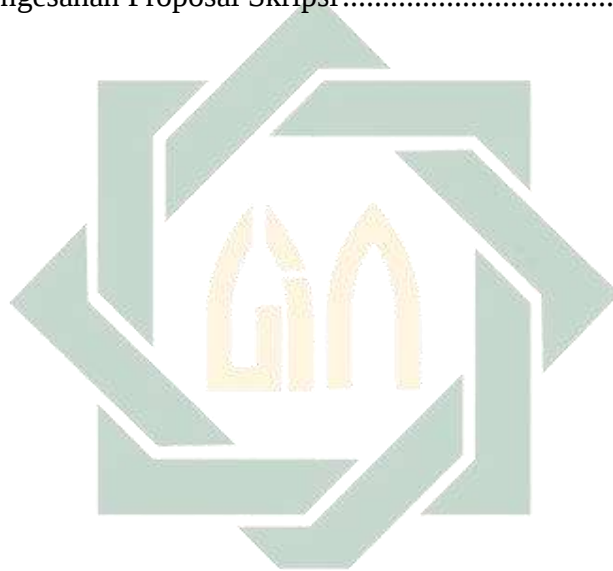
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional	24
I. Metode Penelitian	26
J. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TEORI KEWENANGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH DUSTŪRIYAH</i>.....	34
A. Teori Kewenangan.....	34
B. Teori Kewenangan Menurut Hukum Positif dan Para Ahli serta Kaitannya dengan Kewenangan Pengawasan	44
C. Teori Checks and Balances.....	60
BAB III KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT NEGARA.....	66
A. Kewenangan Eksklusif DPR Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	66

B. Kewenangan DPR dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pejabat Negara ...	71
C. Kewenangan DPR Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Negara Dalam Konteks Prinsip <i>Checks and Balances</i>	86
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF F.....	91
A. Kewenangan Pengawasan terhadap Pejabat Negara dan Relevansinya dengan <i>Fiqh Siyāsah</i>	91
B. Kewenangan Pengawasan DPR terhadap Pejabat Negara yang dipilih dalam konteks <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	96
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	109

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Tanda Mahasiswa	109
Lampiran 2 Kartu Rencana Studi	110
Lampiran 3 Transkrip Nilai Sementara	111
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	112
Lampiran 5 Hasil Cek Turnitin	113
Lampiran 6 Pengesahan Judul Skripsi	114
Lampiran 7 Pengesahan Proposal Skripsi	115



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1988.
- Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Bagir Manan. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Denny Indrayana. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022.
- Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- James Madison. *The Federalist Papers No. 51*. New York: Mentor Books, 1961.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Gama Media, 2025.
- Majda El Muhtaj. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Kontemporer: Konsep Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2024.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Kewenangan dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Kewenangan dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Mencari Bentuk*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Tafsir Al-Misbah. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Wahijul Kadri, dan Nurul Hidayah Tumadi. *Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.*

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.*

Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.*

Zainal Arifin Mochtar, dan Kardiyat Wiharyanto. *Kelembagaan Negara: Menakar Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances. Yogyakarta: FH UGM Press, 2022.*

Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR Republik Indonesia.

Jurnal

Aan Eko Widiarto. "Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Nofita Rudiani Asbanu, Claudina Margarida Freitas Belo, dan Yakobus Adi Saingo. "Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2025): 120–134.

Bivitri Susanti. "Evaluasi Pejabat Publik: Antara Hukum dan Politik." *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara* 10, no. 3 (2023).

Feri Amsari. "Independensi Pemberantasan Korupsi di Tengah Intervensi Politik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022).

Fitra Arsil. "Dinamika Pengawasan DPR dan Potensi Legislative Heavy di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2021).

Fitra Arsil. "Mekanisme Fit and Proper Test Pejabat Negara oleh DPR." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (2022).

Jumadi. "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral Parlemen." *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 100–111.

Lukman Ansar, dan A. Sultan Sulfian. "Analisis Revisi Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR." (2020).

- M. Arsyad Mawardi. "Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 60–80.
- Muhammad Rosyidi. "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Publik Islam* 4, no. 1 (2024).
- Nurdin, dan Syauiid Alamsyah. "Penerapan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jerman dalam Perspektif Perbandingan Politik." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (2023).
- Sri Nur Hari Susanto. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law* 3, no. 3 (2020).
- Susi Dwi Harijanti. "Mekanisme Pemakzulan dalam Sistem Presidensial: Kajian Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022).
- Susandi Decapriu Putra Pamungkas, dan Gede Ngurah Darma Suputra. "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023).
- Titi Anggraini. "Perbandingan Sistem Pengawasan Parlemen: Praktik Subpoena di Kongres Amerika Serikat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023).
- Titik Triwulan Tutik. "Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances." *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 38–47.
- Windy Rizky Putri, dan M. Sadam Husin. "Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).